

## Analysis Of Village Fund Management (Case Study of Suka Negeri Village, Air Nipis District, South Bengkulu Regency)

### Analisis Pengelolaan Dana Desa (Study Kasus Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)

Widarti Kristiani<sup>1)</sup>; Neri Susanti<sup>2)</sup>; Rinto Noviantoro<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Study Program of Management Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

<sup>2)</sup> Department of Management, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [nearrysanti@gmail.com](mailto:nearrysanti@gmail.com)

#### How to Cite :

Widarti, K. (2020) . ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (Study Kasus Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan). *EMAK: Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Keuangan*. (.). DOI:

#### ARTICLE HISTORY

Received [1 Juni 2021]

Revised [10 Juni 2021]

Accepted [3 juli 2021]

#### KEYWORDS

Village fund dan Suka Negeri

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten. Dana ini digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2018-2019 Sudah mematuhi Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 dan sudah memenuhi target dan sasaran dana desa di Desa Suka Negeri sudah hampir 80% tepat sasaran.

#### ABSTRACT

The research objective is to answer the problems that exist in the control of village funds in the village of Suka Negeri, Air Nipis sub district Bengkulu district. Riview and analyze the suitability of village fund management in the village of Suka Negeri, Air Nipis, Bengkulu Sealatan regency based on 2018-2019. Management of village funds in Suka Negeri, Air Nipis sub-district south Bengkulu district in 2018-2019 has met tergets and tergets, village funds in Suka Negeri village are almost 80% right on target, in Suka Negeri village it has a village fund procurement factor, namely the amount of village fund allocation (add) is still limited and yhere is still a lack of intensity in the socialization of village fund so it must be studied in depth.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan, pertanggungjawaban, pembina dan pemngawasan keuangan desa. Keuang desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah penatausahanya terdiri dari buku-buku dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi. Selain itu bendahara dapat membuat laporan keuangan berupa neraca, necara menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu objek.

Menurut Ridha (2019:252) dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten. Dana ini digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Kehik (2017:59) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, Pembina kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarkat.

Tumbelaka. dkk (2020:74) desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peran desa memberikan pelayanan pada publik khususnya pada masyarakat, maka diharapkan dalam

penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah yang handal secara sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik. Berdasarkan penguraian diatas, penulis tertarik mengambil skripsi dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan).

## LANDASAN TEORI

### Pengelolaan

Menurut James (2005:9), pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di didalamnya terdapat perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun indikator pengelolaan dana desa menurut pembedagi No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Transparan; Partisipasi; Akuntabilitas.

### Dana Desa

Widjaja (2003:3) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partipasi, otonomi asli, demokratisasi pasal 1 angka 12 UU Pemda mengartikan Desa adalah kasatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ridha (2019:252) mengemukakan dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Dewi (2019:41) Dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, serta memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Menurut Lili (2018 : 10) dana desa iyala dana yang di terima setiap tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang di trensper melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiyayai penjelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta berdayaan masyarakat de daera perdesaan.

### Sumber Dana Desa

Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Berikut ini adalah sumber pendapat dana desa yang berasal dari pendapatan asli daerah: Dana yang bersumber dari APBN; Bantuan keuangan dari APBN Provinsi dan APBN Kabupaten/Kota; Bagian dari hasil PDRD Kabupaten/Kota; Alokasi dana desa dari Kabupaten/Kota; Hibah dan sumbangan pihak ketiga Lain-lain pendapatan desa yang sah.

### Penyaluran dana desa

Dana desa dari APBN disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh menteri keuangan selaku bendahara umum Negara (BUN) melalui KPPN, sedangkan penyaluran dana dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan ke APBD. Penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa, walaupun dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

### Prinsip-prinsip penggunaan dana desa

Dijelaskan dalam pasal 2 permendes No. 22 tentang penetapan prioritas pengguna Dana Desa 2017, pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- Memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggara kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala besar desa yang dibiayai oleh dana desa.
- Memberikan acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknik penggunaan dana desa
- Memberikan acuan bagi pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

### Tujuan Dana Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan dana desa adalah: Meningkatkan pelayanan publik desa; Memajukan perekonomian desa; Menuntaskan kemiskinan; Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dengan adanya komitmen Negara dalam melindungi serta memberdayakan desa sehingga menjadi kuat, maju, demokratis dan mandiri agar menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah pembangunan menuju masyarakat adil, sejahtera dan makmur.

### Alokasi Dana Desa

Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang berasal dari sumber dari bagi hasil pajak daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 pasal 18 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Alokasi dana desa berasal dari APBN Kabupaten/Kota yang berasal bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Menurut Shinta (2019:53) Alokasi Dana Desa yang dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efektif, efisien, berkeadilan, dan terkendali. Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, dan penguat kelembagaan desa.

### Kerangka Analisis

Penelitian ini terkait pengelolaan dana desa pada desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 merupakan pedoman dalam pengelolaan dana desa, yang memiliki tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelapor, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa tersebut tidak terlepas dari faktor yang menghambat pengelolaan dana desa tersebut sehingga tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai tujuan. Agar pengelolaan dana desa berjalan dengan baik, maka dibutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa.

**Gambar 1 Kerangka Analisis**




## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Penelitian ini termasuk penelitian lapang dilakukan di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Akbar dan Husainin (2009) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan peneliti, kemudian dianalisis dengan kata-kata melatar belakangi responden berperilaku super, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi. Penelitian kualitatif

diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa penguraian dalam tentang ucapan, tulisan serta perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Metode analisis data yang di gunakan peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk variabel dan di analisis tanpa menggunakan teknik statistik. Analisis data adalah proses pencarian atau menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara catatan lapangan serta bahan bahan lainnya, agar dapat lebih muda di pahami dan bisa di informasikan oleh orang lain



**Gambar 2. Komponen Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptip-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data langsung, setelah pengumpulan data selesai dalam priode tertentu pada saat wawancara, peneliti suda melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan

Pedoman pengelolaan dana desa telah diatur oleh pemerintah dengan di terbitkannya peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai penyempurna peraturan. Pelaksanaan pengelolaan dana desa meliputi: Perencanaan; Pelaksanaan; Penatausaha; Pelaporan; Pertanggungjawaban. Dana desa di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 berikut ini dana desa di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupen Bengkulu Selatan. Dalam pengelolaan dana desa terdapat penghambat yang dihadapi. Hambatan yang berasal dari pengelolaan dana itu sendiri, yairu mengenai sumber daya masunia yang belum memadai dan kurang berkompeten dalam hal pengelolaan dana desa, seperti masih lemahnya tingkat pemahaman terhadap pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini sering disebabkan karena adanya perubahan ataupun pergantian pegawai baru sehingga perlunya penyesuaian atas tugas pokok yang diberikan. Agar mekanisme pengawasan pengelolaan desa tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasikan terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa. Orang pendamping juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Namun demikian para pendamping juga diperlukan orang-orang yang perfesional dan mengerti dana desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan terhadap Analisis Pengeloaan Dana Desa di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun hasil tersebut yang secara ringkas dapat disajikan sebagai sudah mempedomani permendagri No.113 Tahun 2014. Setiap rancangan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan dan pertanggung jawaban di Desa Suka Negeri sudah sesuai dengan pedoman permendagri Nomor 133 Tahun 2014. Faktor kendal/hambatan pengelolaan dana desa adalah SDM itu sendiri. Upaya mengatasi Hambatan Pengelolaan dana desa

di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sanksi, dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasikan terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.

### Saran

Dari segi sumber daya manusia diperlukan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan, mengenai pengelolaan dana desa, agar dapat pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat lebih optimal; Perlu pengalokasian pendanaan, sarana prasarana yang memadai. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan penerbitan terhadap pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abar, Husaini Usaman dan Purnomo Setady. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
- Aziz, N. L. L. 2016. "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa". *Jurnal Penelitian Politik*, 12(3), 193-211
- Dewi shintia icha. 2019. "Analisi Pengelolaan Dana desa dan kepuasa masyarakat". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4, 225-267
- James A.F, Stoner, Management, Edisi Kedua. Prentice Hall International, 2005  
Permandes Nomor 19 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Presiden No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Kehik B. S dan Mael. M. Y. 2017. Analisi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pngkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapiononot". *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, 4, 59-62.
- Lili ara, Merselina. 2018. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmegen Karya Kecamatan Lumar". *Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Putra*.
- Rindha Fahrul. 2019. "Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4, 252-276.
- Shinta Dwi kiki. 2019. "Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Ashan)". *Jurnal Ekonomi*, 3 78-85
- Shuha, Khalida.2018. "Analisis Pengelolaan Desa (Studi Ksusu pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Aalung Kabupaten Padang Pariaman)". Universitas Negeri Padang.
- Tumbelaka, Herlen.dkk. 2020. "Analisi Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus di Kecamatan Tatapan Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 2, 74-85.
- Tomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sembawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
- Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Perseda.